

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya dan kelalaian manusia, menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Data Kepolisian RI menyebutkan, pada 2011, terjadi kecelakaan sebanyak 109.776 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 31.185 orang. Sedangkan 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun - Rp 217 triliun per tahun (2,9% - 3,1 % dari Pendapatan Domestik Bruto/PDB Indonesia).¹

Terjadinya kecelakaan tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai tersangka, dimasa ini anak-anak juga menjadi tersangka. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dewasa ini seringkali disebabkan oleh anak dibawah umur.²

Anak yang mengendarai kendaraan bermotor tentu saja sudah melakukan tindak pidana pelanggaran karena mereka tidak mempunyai surat izin mengemudi. Biasanya karena masih kecil atau dibawah umur inilah yang membuat lebih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh si anak karena belum pahamnya aturan

¹ Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga, <http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga> diunduh 03 Desember 2014 (22:47)

² Bunga Mentari P, *Tanggung Jawab Atas Ganti Kerugian Yang disebabkan Kecelakaan Lalu lintas Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan ,Jalan*, Bandung: *Fakultas Hukum UNPAD*, 2014, hlm.13

berkendara. Belum pula didukung oleh kondisi psikologis yang belum matang menjadi lebih rawan terjadinya kecelakaan.

Dari data yang ada jumlah kecelakaan kendaraan bermotor yang melibatkan anak cukup mengagetkan. Hasil survei menunjukkan bahwa pada 2012 saja dilansir oleh Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyodorkan fakta mencengangkan, anak-anak di bawah usia 16 tahun yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas jalan melonjak drastis. Bila pada 2011 baru 40 kasus, tahun lalu menjadi 104 kasus. Artinya, melonjak 160%.³

Munculnya berbagai peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan anak, maka dibutuhkan sistem hukum yang mengatur tentang anak agar nantinya hak dan tanggung jawabnya dihadapan hukum menjadi jelas, karena dalam kacamata hukum anak yang berada dibawah umur dianggap tidak cakap hukum dan tidak dapat dikenai hukuman.

Di Indonesia telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukum bagi anak, baik sebagai pelaku pidana maupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan hukum kepada anak adalah upaya hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴

Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat dan dilakukan

³Ciri-ciri pembedaan, <http://edorusyanto.wordpress.com/2013/05/30/melonjak-anak-anak-sebagai-pelaku-kecelakaan/> diunduh 13 April 2014 (17:56)

⁴ Muhammad Rajab Ali, Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2012, hlm 4

sebagai upaya terakhir. Dalam Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

Ayat (2) : “Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.”

Ayat (4) : “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.”

Selain Pasal diatas, juga disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ayat (3) : “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Peraturan khusus yang mengatur tentang sistem peradilan anak terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012. Undang-undang ini di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 3 Juli 2012 dan ditanda tangani oleh presiden RI pada 30 Juli 2012. Diundangkannya undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang kenyataannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum memberikan perlindungan yang komperhensif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Salah satu contoh kasus kecelakaan anak dibawah umur adalah kecelakaan yang terjadi pada minggu dini hari 8 september 2013 di tol jagorawi KM 8 yang disebabkan oleh pengendara Mitsubishi lancer hitam dengan plat nomor B 80 SAL yang di kemudikan oleh AQJ (Abdul Qodir Jaelani) anak dari musisi Ahmad Dhani yang kala itu dalam perjalanan pulang bersama temannya yang berinisial NS setelah mengantar kekasihnya yang berinisial A pulang kerumahnya yang berada di daerah cibubur Jakarta Timur.

Mitsubishi Lancer B 80 SAL yang dikendarai AQJ datang dari arah selatan menuju utara menabrak pagar tengah hingga melayang ke arah jalur berlawanan. Mobil itu menghantam Daihatsu B 1349 TFN dan terdorong mengenai Avanza B 1882 UZJ. Akibat kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 00.45 WIB, Minggu (8/9). Korban meninggal di TKP sebanyak 6 orang sedangkan 1 orang meninggal dirumah sakit, jadi korban yang meninggal sebanyak 7 orang, dan 9 orang mengalami luka-luka.⁵

Maraknya kecelakaan lalulintas yang melibatkan anak di bawah umur diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para orang tua agar lebih mengawasi dan menjaga putra putri mereka, selain mengancam nyawa dan psikologis si anak, terjadinya kecelakaan juga menyebabkan anak mempunyai catatan kelim dalam hukum yang dapat berpengaruh bagi masa depannya.

⁵ *Tiga Indikasi Ahmad Dhani Bisa Dijerat Pidana*, <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/10/064511928/Tiga-Indiksasi-Ahmad-Dhani-Bisa-Dijerat-Pidana> ,, diunduh 13 April 2014 (17:58)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tujuan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas?
2. Bagaimanakah pedoman pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pedoman pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas.
2. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pemidanaan

Pemidanaan merupakan pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku, maka dari itu pemidanaan juga bisa disebut teori konsekuensi. Bahwa orang yang melanggar UU harus dihukum.⁶

Pengertian lain dari pemidanaan, bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Sanksi dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

⁶ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta publishing, 2013, hlm 39

orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁷

Pemidanaan atau sanksi pidana mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
- 3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁸

Jenis-jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP dapat dibagi menjadi 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

Pidana tambahan terbagi menjadi 3 yaitu :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim⁹

⁷ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012. hlm 68

⁸ "Tujuan Pemidanaan Dalam UU Pornografi" <http://www.scribd.com/doc/83457528/6-Tujuan-Titik-Suharti-April-2011> diunduh 13 April 2014, pukul 22:53

⁹ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm 147

2. Pengertian Anak

Anak dalam kamus hukum mempunyai arti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (hukum pidana di luar kodifikasi).¹⁰

Di dalam UUD 1945 mengungkapkan bahwa anak adalah subyek hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina agar mencapai kesejahteraan anak. Hal ini tersirat dalam Pasal 34 yang berbunyi:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 bagian pertimbangan presiden RI disebutkan pada poin pertama:

“Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subyek hukum atau layaknya subyek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁰ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010, hlm.43

Pengertian tentang anak juga terdapat pada bab I ketentuan umum UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terdapat definisi Anak, Anak Nakal, dan Anak Didik Pemasarakatan. “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”, sedangkan dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak yang Menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 memuat tentang pengertian anak yang diperluas lagi, dan cenderung kepada peran anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana.

Dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur bahwa: “Anak didik pemsarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil adalah untuk dapat dididik di Lapas anak adalah paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan di lapas anak maka perpanjangan

penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi atau gambaran tentang apa yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai batas umur tertentu atau dewasa termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum mempunyai ikatan perkawinan.

3. Pidana anak

Pidana mempunyai pengertian pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku, maka dari itu pidana juga bisa disebut teori konsekuensi. Bahwa orang yang melanggar UU harus dihukum.¹¹ Dari pengertian tersebut, maka yang maksud pidana anak ialah pemberian sanksi terhadap anak yang melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Pidana anak mempunyai batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.¹²

¹¹ Satjipto Raharjo, *Loc Cit*

¹² Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.24.

Batas usia yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Angka 3 yaitu, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Keputusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No. 153) menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 (dua belas) tahun karena secara relatif sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang stabil.

Dalam mengadili atau pembedaan terhadap anak harus menunjukkan pada dua tujuan atau sasaran yang sangat penting, yaitu :

- a. Memajukan kesejahteraan anak
- b. Prinsip proporsionalitas¹³

Pembedaan terhadap anak juga harus mempertimbangkan masa depan anak, karena usia anak tentu mempunyai masa depan yang masih panjang dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki masa depannya. Di dalam “*pedoman pembedaan*” (Pasal 52) hakim diwajibkan mempertimbangkan

¹³ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm.121

beberapa faktor antara lain motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.¹⁴

Pemidanaan anak tentu saja berbeda dengan pemidanaan untuk orang dewasa. Karena dalam pemidanaan anak terdapat berbagai peraturan yang menjadi pertimbangan. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012, menyebutkan pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak adalah sebagai berikut :

Pidana Pokok (Pasal 71 Ayat (1)) :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara

Pidana Tambahan (Pasal 72 Ayat (2)) :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana cetakan kesatu*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 90

Peraturan yang mengatur tentang pemidaan/proses pemidanaan anak juga harus memiliki landasan, yaitu *the beijing rules*. Bahwa pengaturan tentang pidana anak harus sesuai *the Beijing Rules*.¹⁵

Peraturan yang mengatur tentang pemidanaan anak, dalam kenyataan pemidanaan bertentangan dengan pengertian hukum itu sendiri karena menurut Hadi Supeno :

- a) Anak-anak melakukan kenakalan sering diluar kesadaraannya, lebih sebagai refleksi spontan yang sering tidak bisa dikontrol karena itu perbuatan yang bersifat spontan tidak harus menerima hukum piadana.
- b) Pemidanaan di Indonesia seringkali berlangsung lama, dan rumit, sehingga dipastikan anak yang dikenakan pidana akan sangat menderita.
- c) Anak adalah produk sosial, perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan perlakuan yang mereka terima dari orang dewasa dan lingkungan sosial. Jadi, sangat tidak adil bila anak hanya karena melakukan kebiasaan orang dewasa harus menanggung pidana.
- d) Walaupun anak dipidana berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, tetapi karena Undang-undang tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan umum, perlakuan aparat hukum terhadap anak akan sama terhadap orang dewasa. Sehingga, banyak hak yang tidak dipenuhi dan akan melanggar hukum.
- e) Berdasarkan data empiris, pelaku kenakalan anak berasal dari keluarga yang tidak mampu, miskin dan ekonomi pas-pasan. Sehingga pemidanaan

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 252

terhadap mereka tidak akan membantu mobilitas vertikal anak tetapi semakin menambah derita anak.

- f) Bahwa perkembangan pemikiran hukum pidana yang mengedepankan tindakan daripada pidana telah muncul lama di Belanda dan menarik minat banyak pihak karena dirasa lebih efektif.
- g) Bahwa justifikasi historis sosiologis mencegah ppidanaan anak dengan memberikan prioritas tindakan kepada anak nakal merupakan bentuk pembinaan anak yang diutamakan.¹⁶

4. Tindak Pidana Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana tidak secara konkrit dimuat dalam KUHP. Berikut ini merupakan pengertian tindak pidana dalam konsep KUHP (edisi Maret 1993) Pasal 14 :

“Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”¹⁷

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.¹⁸ Sedangkan pengertian lalu lintas terdapat dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 2 menyebutkan, Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

¹⁶ Muhammad Rajab Ali, *Jurnal “Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak”*, Makasar: Universitas Hasanudin Makasar, Fakultas Hukum, 2012, hlm. 44

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op Cit* hlm 78

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.58

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu: kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Sebagian besar Pasal-pasal di dalam KUHP memuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan, di samping beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan, misalnya saja pada pasal 359 dan 360 KUHP yang sering diterapkan di dalam kasus kecelakaan lalu-lintas.¹⁹

Menurut UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir 24, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Seperti halnya tindak pidana, dalam tindak pidana lalu lintas juga terdapat pembagian antara pelanggaran dan kejahatan. Hal itu disebutkan dalam Pasal 316, yaitu :

Ayat (1) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.”

Ayat (2) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

¹⁹ *Ibid* hlm.95

E. Metode Penelitian

Hal yang cukup penting dalam penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.²⁰

Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Penelitian ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya, atau kecenderungan- kecenderungan yang timbul.

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dengan demikian, maka suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologi, sistematis dan konsisten.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet III), Jakarta: UI Press, 1986, hlm.43

²¹ Soejono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm 56.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas.

Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.²²

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian normatif, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan normative. Pendekatan normative itu sendiri yaitu penelitian yang berdasarkan kepustakaan.

Dari penulisan skripsi yang berjudul “Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas” maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan historis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- a. *Bahan hukum primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:

²² *Ibid*

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
 4. KUHP (UU Nomor 1 Tahun 1946)
- b. ***Bahan hukum sekunder***, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, RUU KUHP, dan tulisan-tulisan lain.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas/memberi petunjuk bahan hukum primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses ini, yaitu : kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah :

- a. Edi Subagiyo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto
- b. Wiryatmi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan secara lisan kepada narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a. Kualitatif, metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
- b. Dekriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini terdiri dari lima sub bab yaitu: latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II

dan III, dan yang akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian pada bab IV, dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dipaparkan pada bab V.

BAB II TINJAUAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS

Berisi tentang sejarah pengaturan lalu lintas di Indonesia, Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009, dan jenis tindak pidana lalu lintas serta sanksinya dan Peraturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas dan Diversi dan Keadilan Restoratif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III TINJAUAN TENTANG HAK-HAK DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK

Isi dari bab III ini adalah tentang tinjauan atau kajian pustaka tentang peraturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, teori tujuan pemidanaan dan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Berisi tentang analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I, II dan III yang mengambil permasalahan tentang pedoman dan tujuan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas.

BAB V PENUTUP

Penutup yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.